

ABSTRAK

Nama: Moh Faisol, 19382041071, *Keabsahan Akad Perjanjian Shopee Affiliate Perspektif Fiqh Muamalah*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M. SEI.

Kata Kunci: Keabsahan, Perjanjian, Shopee Affiliate.

Pada saat ini, Program Afiliasi sangat digemari oleh semua kalangan terutama kalangan muda karena dapat menambah penghasilan tanpa bekerja keras. Salah satu program yang berkembang pesat saat ini adalah program afiliasi. Program tersebut telah dibuka oleh para pihak e-commerce. Salah satu platform yang membuka program ini yaitu Shopee. Dimana program ini biasa disebut Shopee Affiliate Program. Shopee Affiliate Program layak dikaji dalam Hukum Islam. Karena didalam Hukum Islam, kegiatan kerjasama kemitraan tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial saja, namun juga harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan untuk menghindari kerugian pada salah satu atau kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana sistem perjanjian shopee affiliate? 2) bagaimana keabsahan akad perjanjian shopee affiliate menurut pandangan fiqh muamalah? Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian empiris kualitatif. Penelitian empiris merupakan penelitian yang biasa diistilahkan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-legal*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam program shopee affiliate ini, para member akan diarahkan untuk mempromosikan produk-produk yang ada di platform e-commerce shopee. Para member yang berhasil menjual produk yang dipromosikan diawal akan mendapatkan sejumlah komisi. Kontrak jangka lama kerja dalam program ini tidak dibatasi berdasarkan tahunan, namun dibatasi dengan peraturan. Jika member program shopee affiliate melakukan pelanggaran, maka hal tersebut dapat berpotensi akan diberhentikan. Pada kegiatan program shopee affiliate semua syaratnya telah terpenuhi. Akan tetapi masih berpotensi menimbulkan *gharar fahisy* pada sebagian member *afiliasi*. Hal tersebut disebabkan oleh komisi yang tidak cair karena tidak sesuai dengan syarat&ketentuan, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci oleh pihak shopee. Selain itu tidak ada hak *khiyar* bagi pihak member *afiliasi*.